



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.321, 2022

KEMENDIKBUD-RISTEK. BBPMP. BPMP. Orta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN DAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penataan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dilakukan penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu dilakukan pengintegrasian unit pelaksana teknis yang menangani fungsi penjaminan mutu pendidikan pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

- c. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/85/M.KT.01/2022;
- d. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang penjaminan mutu pendidikan.
2. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang penjaminan mutu pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II

BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BBPMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (2) BBPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BBPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BBPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) BBPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;

- g. pelaksanaan urusan barang milik negara;
- h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

BAB III

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) BPMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (2) BPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 7

BPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) BPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

NOMENKLATUR DAN LOKASI

Pasal 11

- (1) BBPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. BBPMP Provinsi Sumatera Barat;
 - b. BBPMP Provinsi Jawa Barat;
 - c. BBPMP Provinsi Jawa Tengah;
 - d. BBPMP Provinsi Jawa Timur; dan
 - e. BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) BPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPMP Provinsi Aceh;
 - b. BPMP Provinsi Sumatera Utara;
 - c. BPMP Provinsi Riau;
 - d. BPMP Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. BPMP Provinsi Jambi
 - f. BPMP Provinsi Bengkulu;
 - g. BPMP Provinsi Bangka Belitung.
 - h. BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
 - i. BPMP Provinsi Lampung;
 - j. BPMP Provinsi Banten;
 - k. BPMP Provinsi D.K.I. Jakarta;
 - l. BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta;

- m. BPMP Provinsi Bali;
- n. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- o. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- p. BPMP Provinsi Kalimantan Barat;
- q. BPMP Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. BPMP Provinsi Kalimantan Selatan;
- s. BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
- t. BPMP Provinsi Kalimantan Utara;
- u. BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- v. BPMP Provinsi Sulawesi Utara;
- w. BPMP Provinsi Sulawesi Tengah;
- x. BPMP Provinsi Sulawesi Barat;
- y. BPMP Provinsi Gorontalo;
- z. BPMP Provinsi Maluku;
- aa. BPMP Provinsi Maluku Utara;
- bb. BPMP Provinsi Papua; dan
- cc. BPMP Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai nomenklatur dan lokasi BBPMP dan BPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi BBPMP dan BPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala BBPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan struktural Eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala BPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BBPMP dan BPMP berkoordinasi dengan:

- a. unit utama di lingkungan Kementerian;
- b. unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- d. pemerintah daerah provinsi;
- e. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- f. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BBPMP dan BPMP harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BBPMP dan BPMP;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan BBPMP dan BPMP; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan BBPMP dan BPMP harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BBPMP dan BPMP dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BBPMP dan Kepala BPMP harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BBPMP dan BPMP.
- (2) Kepala BBPMP dan Kepala BPMP menyampaikan hasil penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BBPMP dan BPMP bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja BBPMP dan BPMP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 21

- (1) Tugas dan fungsi BBPMP dan BPMP dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. unit organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta pendidikan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan

- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR
 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
 BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NOMENKLATUR DAN LOKASI
 BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
 BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BBPMP)		
1	BBPMP Provinsi Sumatera Barat	Air Tawar, Kota Padang
2	BBPMP Provinsi Jawa Barat	Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
3	BBPMP Provinsi Jawa Tengah	Banyumanik, Kota Semarang
4	BBPMP Provinsi Jawa Timur	Surabaya, Kota Surabaya
5	BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan	Makasar, Kota Makasar
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)		
1	BPMP Provinsi Aceh	Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar
2	BPMP Provinsi Sumatera Utara	Asam Kumbang, Kota Medan
3	BPMP Provinsi Riau	Pekanbaru, Kota Pekanbaru
4	BPMP Provinsi Kepulauan Riau	Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
5	BPMP Provinsi Jambi	Telanaipura, Kota Jambi
6	BPMP Provinsi Bengkulu	Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu
7	BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Air Itam, Kota Pangkal Pinang

8	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir
9	BPMP Provinsi Lampung	Pahoman, Kota Bandar Lampung
10	BPMP Provinsi Banten	Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
11	BPMP Provinsi D.K.I. Jakarta	Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan
12	BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta	Kalasan, Kabupaten Sleman
13	BPMP Provinsi Bali	Yang Batu Kauh, Kota Denpasar
14	BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram, Kota Mataram
15	BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang, Kota Kupang
16	BPMP Provinsi Kalimantan Barat	Tanjung Hulu, Kota Pontianak
17	BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya, Kota Palangkaraya
18	BPMP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin, Kota Banjarbaru
19	BPMP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda, Kota Samarinda
20	BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
21	BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara	Baruga, Kota Kendari
22	BPMP Provinsi Sulawesi Utara	Tomohon, Kabupaten Minahasa
23	BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu, Kota Palu
24	BPMP Provinsi Sulawesi Barat	Rangas, Kabupaten Majene
25	BPMP Provinsi Gorontalo	Bonebolango, Kota Gorontalo
26	BPMP Provinsi Maluku	Ambon, Kota Ambon
27	BPMP Provinsi Maluku Utara	Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah
28	BPMP Provinsi Papua	Kotaraja, Kota Jayapura
29	BPMP Provinsi Papua Barat	Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

1. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan



2. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM